



P E N E T A P A N

Nomor 418/Pdt.P/2021/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx
xxxxxx xxxxx tempat tinggal di
KABUPATENPEKALONGAN, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx
xxxxxx xxxxx tempat tinggal di
KABUPATENPEKALONGAN, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut
sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi serta memeriksa
bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01
November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kajen dengan Nomor 418/Pdt.P/2021/PA.Kjn tanggal 02 November 2021 telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Miftania Zahrotul Ain binti Fatkhurozi sebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang Laki-Laki yang bernama Agim Nastiar bin Dakiron, alamat Dk. Gandulor Tengengwetan, xxxxxx xxxxxx, Desa Tngengwetan, Kecamatan Siwalan;

Halaman 1 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II Miftania Zahrotul Ain binti Fatkhurozi tersebut sudah akrab dan sulit dipisahkan, dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II (Miftania Zahrotul Ain binti Fatkhurozi) tersebut sudah dalam keadaan hamil usia 6 bulan, maka Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Miftania Zahrotul Ain binti Fatkhurozi dengan seorang laki-laki yang bernama Agim Nastiar bin Dakiron;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II nama (Miftania Zahrotul Ain binti Fatkhurozi) dengan calon suami (Agim Nastiar bin Dakiron) tidak ada hubungan keluarga/ nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istriatau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga orangtua (Agim Nastiar bin Dakiron) calon suaminya tersebut telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II (Miftania Zahrotul Ain binti Fatkhurozi) untuk dijadikan isterinya;
6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon Suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx I, Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Miftania Zahrotul Ain binti Fatkhurozi dengan namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx I tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur (masih berumur 17 tahun 9 bulan) karena lahir pada tanggal 16-01-2004 sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan kehendak nikah / rujuk Nomor : B-835/Kua.11.26.13/PW.01/11/2021Tertanggal 01 November 2021;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua

Halaman 2 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kajen c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER.;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Miftania Zahrotul Ain binti Fatkhurozi dengan seorang laki-laki bernama Agim Nastiar bin Dakiron;
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER.;

- Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dipersidangan Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami di persidangan;

Bahwa anak Para Pemohon yang mengaku bernama Miftania Zahrotul Ain binti Fatkhurozi, umur 17 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja tempat tinggal di xxxxx xxxxx, RT.001 RW.005, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bah
wa anak Para Pemohon saat ini berusia 17 tahun 9 bulan dan sudah siap
untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Agim Nastiar bin
Dakiron yang berusia 18 tahun 5 bulan;

-----Bah
wa agama anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah Islam;

-----Bah
wa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SMP, tamat tahun ;

-----Bah
wa anak Para Pemohon ingin segera menikah karena sudah saling
menjalin hubungan yang serius selama kurang lebih 1 tahun bahkan
keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami suami sehingga saat
ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 7 bulan;

-----Bah
wa status anak Para Pemohon perawan dan tidak terikat pinangan atau
perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jejaka dan tidak
terikat perkawinan dengan perempuan lain;

-----Bah
wa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada
hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab,
karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----Bah
wa keluarga calon suami sudah meminang/melamar anak Para Pemohon
dan pinangan/lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga Para Pemohon;

-----Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak anak
Para Pemohon yang akan menikah dengan calon suaminya;

-----Bah
wa anak Para Pemohon belum bekerja dan calon suaminya sudah bekerja
sebagai buruh dengan penghasilan dengan penghasilan Rp 3 juta /bulan;

-----Bah
wa tidak ada pihak manapun yang memaksa anak Para Pemohon segera

Halaman 4 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan calon suaminya;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang mengaku bernama Agim Nastiar bin Dakiron, umur 18 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sudah bekerja sebagai buruh tempat tinggal di Dk. Gandulor Tengengwetan, xxxxxx xxxxxx, Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan;

telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bah
wa calon suami telah siap menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Miftania Zahrotul Ain binti Fatkhurozi;

-----Bah
wa saat ini calon suami berusia 18 tahun 5 bulan dan anak Para Pemohon berusia 17 tahun 9 bulan;

-----Bah
wa calon suami dan anak Para Pemohon sama beragama Islam;

-----Bah
wa pendidikan terakhir calon suami adalah SMP;

-----Bah
wa calon suami ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon karena sudah saling menjalin hubungan yang serius selama kurang lebih 1 tahun bahkan antara keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 7 bulan;

-----Bah
wa status calon suami jelek dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan status anak Para Pemohon perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain;

-----Bah
wa antara calon suami dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----Bah
waa keluarga calon suami sudah meminang/melamar anak Para Pemohon

Halaman 5 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pinangan/lamaran tersebut telah diterima oleh keluarganya;

-----Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya dengan saya;

-----Bah
wa calon suami sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan dengan penghasilan Rp 3 juta /bulan dan anak Para Pemohon belum bekerja;

-----Bah
wa tidak ada pihak ketiga yang memaksa calon suami segera menikah dengan anak Para Pemohon;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon yang mengaku bernama :

Dakiron bin Rapini, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani tempat tinggal Dk. Gandulor Tengengwetan, xxxxxx xxxxxx, Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan;

Rizqiyah binti Cardi, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tempat tinggal Dk. Gandulor Tengengwetan, xxxxxx xxxxxx, Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan;

masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bah
wa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Miftania Zahrotul Ain binti Fatkhurozi dengan calon suaminya yang bernama Agim Nastiar bin Dakiron telah ditolak oleh KUA dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----Bah
wa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama saling mengenal bahkan antara keduanya sudah melakukan hubungan suami suami sehingga saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 7 bulan;

-----Bah

Halaman 6 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wa status calon suami jejak dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain dan status anak Para Pemohon perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain;

-----Bah
wa a ntara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----Bah
wa anak Para Pemohon sudah dipinang/dilamar oleh keluarga calon suaminya dan pinangan/lamaran tersebut telah diterima;

-----Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya dengan anak kami;

-----Bah
wa calon suami anan Para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan dengan penghasilan Rp 3 juta /bulan dan anak Para Pemohon belum bekerja ;

-----Bah
wa tidak ada pihak ketiga yang memaksa dalam pernikahan anak kami dengan anak Para Pemohon, anak saya menikah atas kehendak sendiri karena antara anak saya dan anak Para Pemohon sudah saling mencintai;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.-----Bukti
Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon I (PEMOHON 1) NIK. 3326100607770003 tanggal 24 Desember 2013, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon I (PEMOHON 2), NIK. 3326104504770004 tanggal 19 November 2012, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, telah



dinazegelen, oleh ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama calon besan Para Pemohon (Dakiron bin Rapini), NIK. 3326170112640001 tanggal 28 November 2012, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama isteri calon besan Para Pemohon (Rizqiyah binti Cardi), NIK. 3326176106720001 tanggal 24 November 2012, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama anak Para Pemohon (Miftania Zahrotul Ain binti Fatkhurozi), NIK. 3326105601040001 tanggal 18 Maret 2021, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama calon suami anak Para Pemohon (Agim Nastiar bin Dakiron), NIK. 3326172305030001 tanggal 11 Agustus 2020, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon (PEMOHON 1 dan PEMOHON 2) Nomor 3326100308071730 tanggal 10 November 2017, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon besan Para Pemohon

Halaman 8 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dakiron bin Rapini dan Rizqiyah binti Cardì) Nomor 3326170108072040 tanggal 11 Juli 2019, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, telah dinazegelen, oleh ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 168/26/VI/1997 tanggal 19 Juni 1997, atas nama Para Pemohon (PEMOHON 1 dan Khunaenah binti Rajiyan), dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx I Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 234/45/1989 tanggal 22 September 1989, atas nama Para Pemohon (Dakiron bin Rapini dan Rizqiyah binti Cardì), dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx II Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (Miftania Zahrotul Ain binti Fatkhurozi) Nomor 3326CLI1812200802465 tanggal 18 Desember 2008, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon (Agim Nastiar bin Dakiron) Nomor 3326CLI0201200906970 tanggal 22 Januari 2009, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.12);

13. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama anak Para Pemohon (Miftania Zahrotul Ain binti Fatkhurozi), bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.13);

14. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama anak calon suami Para Pemohon (Agim Nastiar bin Dakiron), bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.14);

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan (model N8), Nomor B-835/Kua.11.26.13/PW.01/11/2021 tanggal 01 November 2021, dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx

Halaman 9 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx I Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.15);

16. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, Nomor 440/2/XI/2021 tanggal 01 November 2021, dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Stagi I Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.16);

17. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor - tanggal 01 November 2021 dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Stagi I Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.17);

B.-----Saks

i-saksi;

1.-----SAK

SI 1, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bah

wa saksi adalah tetangga Para Pemohon;

-----Bah

wa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Miftania Zahrotul Ain binti Fatkhurozi dengan calon suaminya yang bernama Agim Nastiar bin Dakiron telah ditolak oleh KUA dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----Bah

wa saat ini anak Para Pemohon berusia 17 tahun 9 bulan dan calon isterinya berusia 18 tahun 5 bulan

-----Bah

wa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama

Halaman 10 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam;

-----Bah
wa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SMP, tamat
tahun sedangkan calon suaminya SMP;

-----Bah
wa anak Para Pemohon belum bekerja sedangkan calon suaminya
sudah bekerja sebagai buruh;

-----Bah
wa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara anak
Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan
yang serius selama bahkan antara keduanya sudah pernah
melakukan hubungan suami suami sehingga saat ini calon suami
anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 7 bulan

-----Bah
wa status anak Para Pemohon perawan dan tidak terikat pinangan
atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya
jejaka dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan
perempuan lain;

-----Bah
wa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada
hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena
nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----Bah
wa Para Pemohon sudah meminang/melamar calon suami anaknya
dan pinangan/lamarannya telah diterima oleh keluarga calon suami
anak Para Pemohon;

-----Bah
wa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon segera menikah
dengan calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena
antara keduanya sudah saling mencintai;

-----Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak

Halaman 11 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon yang akan menikah anaknya dengan calon suaminya;

2.-----SAK
SI 2, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bah
wa saksi adalah tetangga Para Pemohon;

-----Bah
wa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Miftania Zahrotul Ain binti Fatkhurozi dengan calon suaminya yang bernama Agim Nastiar bin Dakiron telah ditolak oleh KUA dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----Bah
wa saat ini anak Para Pemohon berusia 17 tahun 9 bulan dan calon isterinya berusia 18 tahun 5 bulan

-----Bah
wa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;

-----Bah
wa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SMP, tamat tahun sedangkan calon suaminya SMP;

-----Bah
wa anak Para Pemohon belum bekerja sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai buruh;

-----Bah
wa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan

Halaman 12 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang serius selama bahkan antara keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami suami sehingga saat ini calon suami anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 7 bulan

-----Bah
wa status anak Para Pemohon perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jejak dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain;

-----Bah
wa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----Bah
wa Para Pemohon sudah meminang/melamar calon suami anaknya dan pinangan/lamarannya telah diterima oleh keluarga calon suami anak Para Pemohon;

-----Bah
wa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon segera menikah dengan calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena antara keduanya sudah saling mencintai;

-----Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Para Pemohon yang akan menikah anaknya dengan calon suaminya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu dan bukti yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon

Halaman 13 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon yang dalam perkara *a quo* mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang beragama Islam namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon didasarkan atas penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat terhadap kehendak

Halaman 14 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon untuk menikahkan anaknya karena belum memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk perkawinan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami yang dihadirkan dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bah
wa anak Para Pemohon berusia 17 tahun 9 bulan akan menikah dengan calon suaminya;

-----Bah
wa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;

-----Bah
wa anak Para Pemohon ingin segera menikah karena sudah saling menjalin hubungan yang serius bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami suami sehingga saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil;

-----Bah
wa status anak Para Pemohon perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jejaka dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;

-----Bah
wa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak anak Para Pemohon yang akan menikah dengan calon suaminya;

-----Bah
wa anak Para Pemohon belum bekerja dan calon suaminya sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan dengan penghasilan Rp 3 juta /bulan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1

Halaman 15 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.17 semuanya telah bermeterai cukup dan alat bukti dalam bentuk fotokopi telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jis. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.17 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti surat P.7 sampai dengan P.8 (Fotokopi Kartu Keluarga) maka terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Pekalongan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen dan telah terbukti pula bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1 sampai dengan P.8 merupakan identitas Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami, yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 serta Pasal 61 dan 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 dan P.10 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka terbukti bahwa Para Pemohon (PEMOHON 1 dan PEMOHON 2) dan orang tua calon suami (Dakiron bin Rapini, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani tempat tinggal Dk. Gandulor Tengengwetan, xxxxxx xxxxxx, Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan;

dan Rizqiyah binti Cardi, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tempat tinggal Dk. Gandulor Tengengwetan, xxxxxx xxxxxx, Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan;

Halaman 16 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) masing-masing telah terikat dalam perkawinan yang sah, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 dan P.12 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) maka terbukti bahwa Miftania Zahrotul Ain binti Fatkhurozi adalah anak Para Pemohon (PEMOHON 1 dan PEMOHON 2) sedangkan Agim Nastiar bin Dakiron adalah anak dari Dakiron bin Rapini, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani tempat tinggal Dk. Gandulor Tengengwetan, xxxxxx xxxxxx, Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan;

dan Rizqiyah binti Cardi, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tempat tinggal Dk. Gandulor Tengengwetan, xxxxxx xxxxxx, Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan;

, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 68 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.13 dan P.14 (Fotokopi Ijazah), maka terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Miftania Zahrotul Ain binti Fatkhurozi dan calon suaminya yang bernama Agim Nastiar bin Dakiron telah menempuh jenjang pendidikan formal dan keduanya telah memenuhi kriteria sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) maka terbukti kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Miftania Zahrotul Ain binti Fatkhurozi dan calon suaminya yang bernama Agim Nastiar bin Dakiron belum memenuhi persyaratan dengan alasan calon usia kurang dari 19 tahun sehingga telah ternyata terhadap kehendak tersebut telah ditolak oleh KUA setempat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 17 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jjs pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 dan P.17 (Fotokopi Surat Keterangan Dokter/Hasil Pemeriksaan Laboratorium/Surat Keterangan Kesehatan) maka telah terbukti anak Para Pemohon yang bernama Miftania Zahrotul Ain binti Fatkhurozi sehat untuk menikah dan saat ini dalam keadaan hamil 7 bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1910, 1911 dan 1912 KUH Perdata jo. Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bah
wa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya telah ditolak oleh KUA dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----Bah
wa saat ini anak Para Pemohon berusia 17 tahun 9 bulan dan calon suaminya berusia 18 tahun 5 bulan

-----Bah
wa anak Para Pemohon belum bekerja sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai buruh dan keduanya beragama Islam;

-----Bah

Halaman 18 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang serius bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami suami sehingga saat ini calon suami anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 7 bulan

-----Bah
wa status anak Para Pemohon perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jejak dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain;

-----Bah
wa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----Bah
wa Para Pemohon sudah meminang/melamar calon suami anaknya dan pinangan/lamarannya telah diterima oleh keluarga calon suami anak Para Pemohon;

-----Bah
wa tidak ada yang memaksa saya segera menikah dengan calon suami saya, saya menikah atas kehendak sendiri karena antara saya dan calon suami saya sudah saling mencintai;

-----Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya dengan calon suami saya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 19 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan Para Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya yang bernama Miftania Zahrotul Ain binti Fatkhurozi dengan calon suaminya yang bernama Agim Nastiar bin Dakiron;
- Bahwa kehendak Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 17 tahun 9 bulan sedangkan calon suaminya berusia 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain sedangkan status calon suaminya jejak dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, perkawinan/semenda atau sesusuan ;
- Bahwa Para Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya demikian juga keluarga calon suaminya juga telah menyetujuinya;
- Bahwa kehendak Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat bahkan keduanya sudah melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini anak Para Pemohon dalam kaeadaan hamil 7 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja dan calon suaminya sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan dengan penghasilan Rp 3 juta /bulan;

Halaman 20 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, maka Hakim menilai sebagai berikut :

- Bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak perempuannya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 undang-undang tersebut, Para Pemohon dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejak dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain sedangkan status calon suaminya jejak dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, keduanya sama-sama beragama Islam, antara keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, perkawinan/semenda atau sesusuan, oleh karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa meskipun anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Para Pemohon sudah dianggap cukup dewasa maka Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang istri serta mampu membina rumah tangga bersama dengan suaminya dalam sebuah keluarga;

Halaman 21 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- [illegible]

ŁŃŰP ÓĖĖđŲŁŲŁŲ

- Bahwa Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nadha'ir halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan yang berbunyi :

Disclaimer

[illegible]

Artinya : “Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Pengadilan dengan mendasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi Kawin sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Miftania Zahrotul Ain binti Fatkhurozi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Agim Nastiar bin Dakiron;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Miftania Zahrotul Ain binti Fatkhurozi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Agim Nastiari bin Dakiron;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh Ana Faizah, S.H.

Halaman 23 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kajen, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim tersebut dengan dibantu Rahman Bahari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua ,

Ttd.

Ana Faizah, S.H.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Rahman Bahari, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
------------------------	---	----	-----------

Jumlah	:	Rp	345.000,00
--------	---	----	------------

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)